

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL..... 1

KATA PENGANTAR ..... 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

    A. Latar Belakang ..... 4

    B. Identifikasi Masalah ..... 4

    C. Tujuan Penyusunan ..... 5

    D. Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN ..... 7

BAB III MATERI MUATAN..... 8

    A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan..... 8

    B. Ruang Lingkup Materi ..... 8

BAB IV PENUTUP..... 10

    A. Simpulan..... 10

    B. Saran..... 10

DAFTAR PUSTAKA ..... 11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, yang merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Bahwa urusan pemerintahan bidang perdagangan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.

Saat ini telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, namun perangkat daerah induknya telah dihapus, sehingga perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan perlu dibentuk UPTD yang secara teknis menangani terkait urusan perdagangan. Langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Tugas dan fungsi UPTD saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Sehingga harus segera disesuaikan dengan penyusunan peraturan bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.

### **C. Tujuan Penyusunan**

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan;
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan program kerja pada dinas induknya.

### **D. Dasar Hukum**

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 78).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pada Dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, Unit pelaksana teknis Dinas Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu kelas A dan kelas B. Unit pelaksana teknis Dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan unit pelaksana teknis Dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sehingga untuk melaksanakan tugas teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, perlu disusun rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

a. Landasan Filosofis

bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan dan bidang energi dan sumber daya mineral perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

b. Landasan Sosiologis

bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan dan bidang energi dan sumber daya mineral menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;

c. Landasan Yuridis

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga perlu diganti.

##### **B. Ruang Lingkup Materi**

Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pembentukan UPTD yang melaksanakan tugas teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang sebelumnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan;
2. Penyesuaian sistematika penyusunan rancangan peraturan bupati sesuai dengan hasil rekomendasi tertulis dari Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat;

3. Penambahan kata "Rakyat" pada nomenklatur UPTD berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Huruf a.
4. Terdiri dari beberapa Bab, yaitu :
  - 1) Bab I : Ketentuan Umum
  - 2) Bab II : Pembentukan dan Kedudukan
  - 3) Bab III : Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
  - 4) Bab IV : Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
  - 5) Bab V : Kepegawaian
  - 6) Bab VI : Tata Kerja
  - 7) Bab VII : Ketentuan Peralihan
  - 8) Bab VIII : Ketentuan Penutup

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat kesimpulan bahwa perlu disusun rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan.

#### **B. Saran**

Rancangan peraturan bupati segera dapat ditetapkan pada Bulan Januari 2026, agar dapat efektif dilaksanakan pada awal tahun 2026 ini pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 78).